

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

JI. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10 / 49 - DISDIK/ 2015

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM) Non Formal

Nama Lembaga : PKBM " SENANG HATI "

Nama Pengelola : DAHLAN, M.Ag

Nomor : 009/PKBM-SH/ III/2015

Tanggal : 3 Maret 2015 Tanggal Awal Pendirian : Tahun 2005

Menimbang

- a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
- b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - 6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
 - 7. Surat Bupati Subang Nomor: 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM SENANG HATI

Alamat

: Belakang Pasar Jatireja RT.01/01 Desa Jatireja

Kecamatan Compreng

Nama Pengelola

: DAHLAN, M.Ag

Kedua

Ijin Penyelenggaraan berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal

ditetapkan.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;

3.Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan

4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.

5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan baru selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sebelum berakhir.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang

pada tanggal :12 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN H KARUPATEN SUBANG,

DINAS PENDIDIKA

S.Y. E KUSDINAR, M.Pd 19591226 198109 1 001

Tembusan

1. Camat Compreng

2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Compreng

3. Kepala Desa Jatireja

4. Arsip.